

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 92 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIGI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 131/PL.01.4-BA/7210/2/2024 tanggal 13 Juni 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Sigi, 13 Juni 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU KABUPATEN SIGI

1. KETUA : SOLEMAN ttd

2. ANGGOTA : APRIYANTO ttd

3. ANGGOTA : SUANDI TAMRIN BILATULLAH ttd

4. ANGGOTA : SUBRI

ttd

5. ANGGOTA : ROSNAWATI

ttd

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 13 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 92 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIGI
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 1
ALOKASI KURSI : 9

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	NURSIA SYAMSU,S.Pd.,M.M.	1298	3	PARTAI GERINDRA
2	SUMI, A.Md.	2.122	1	PARTAI PDI PERJUANGAN
3	Hj. HAZIZAH, S.M.	2.398	1	PARTAI GOLKAR
4	ILYAS NAWAWI, S.Sos.	1.605	1	PARTAI NASDEM
5	ABDUL RIFAI ARIF, S.Pt.	1.135	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
6	ARDIANSYAH, S.E.	946	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
7	HERMAN LATABE, S.H.	1.857	1	PARTAI BULAN BINTANG
8	DAHYAR S. REPADJORI, S.Sos.	997	1	PARTAI DEMOKRAT
9	DERRY NAKULA DG PAWARA	996	4	PARTAI PERINDO

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 2
ALOKASI KURSI : 4

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	YAKUB NTANGO, S.Pd.	1.147	1	PARTAI GERINDRA
2	DINIE DEWI MARIATY, S.Farm.	2.961	1	PARTAI GOLKAR
3	IKRA, S.P., M.P.	1.738	1	PARTAI DEMOKRAT
4	Drs. SUHARDI K	975	4	PARTAI PERINDO

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 3
ALOKASI KURSI : 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	ABUBAKAR FAHMI ALAYDRUS	1.494	2	PARTAI GERINDRA
2	ALIA IDRUS, S.H.	1.865	1	PARTAI PDIPERJUANGAN
3	SMAR	2.025	5	PARTAI GOLKAR
4	IRMA HAFLIANTY YANGKA, S.T.	596	5	PARTAI NASDEM
5	FERRA, S.E., M.Si.	682	2	PARTAI DEMOKRAT

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : SIGI
DAERAH PEMILIHAN : SIGI 4
ALOKASI KURSI : 7

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	H. AZHAR H.NONTJI	1.106	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	SUMARNI M.TALLA	1.027	1	PARTAI GERINDRA
3	JALIL, S.P.	972	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	DJAFAF LUKMAN HI.JAHER	1.280	5	PARTAI GOLKAR
5	CANDRA	604	5	PARTAI NASDEM
6	DENY	825	1	PARTAI BULAN BINTANG
7	ELIYANTI, S.E.	1.063	1	PARTAI DEMOKRAT

MODEL E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU
--

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : SIGI
 DAERAH PEMILIHAN : SIGI 5
 ALOKASI KURSI : 5

NO	NAMA CALON TERPILIH	PEROLEHAN SUARA SAH	NOMOR URUT DALAM DCT	NAMA PARTAI POLITIK
1	ILHAM, S.Hut.	1.259	1	PARTAI GERINDRA
2	ENOS, A.Ma.	563	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	MINHAR TJEHO, S.Ag., M.H.	958	1	PARTAI GOLKAR
4	ENDANG HERDIANTI, S.E.	900	1	PARTAI NASDEM
5	RUSLAN, S.Sos.	805	1	PARTAI DEMOKRAT

SIGI, 13 JUNI 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

1. SOLEMAN	KETUA	ttd
2. APRIYANTO	ANGGOTA	ttd
3. SUANDI TAMRIN BILATULLAH	ANGGOTA	ttd
4. SUBRI	ANGGOTA	ttd
5. ROSNAWATI	ANGGOTA	ttd


KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIGI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber daya Manusia



Andi Mohammad Ahkam

